



P U T U S A N

Nomor : 15/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. **PERNAMEN SEMBIRING**, disebut juga **NIN SEMBIRING**, umur 46 tahun,
Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan
Bertani, Tempat tinggal di Negeri Jahe Kec. Kuta
Buluh, Kab. Karo, semula **TERGUGAT I** sekarang
PEMBANDING I ;
2. **LIAN BR PERANGIN-ANGIN**, umur 40 tahun, Perempuan , Kebangsaan
Indonesia, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal di
Desa Gunung Meriah Kec. Kuta Buluh, Kab. Karo,
semula **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;
3. **LIKAS BR BANGUN**, umur 50 tahun, Perempuan , Pekerjaan Bertani,
Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Desa
Negeri Jahe Kec. Kuta Buluh, Kab. Karo, semula
TERGUGAT III sekarang **PEMBANDING III** ;
4. **RASITA BR BANGUN**, umur 30 tahun, Perempuan , Kebangsaan
Indonesia, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal di
Desa Gunung Meriah Kec. Kuta Buluh, Kab. Karo,
semula **TERGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING
IV** ;
5. **CAYAN PERANGIN-ANGIN**, umur 43 tahun, Laki-laki , Kebangsaan
Indonesia, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal di
Desa Negeri Jahe Kec. Kuta Buluh, Kab. Karo,
semula **TERGUGAT V** sekarang **PEMBANDING
V** ; -----

L A W A N

1. RUTH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUTH SEMBIRING**, umur \pm 65 tahun, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal di Desa Negeri Jahe, Kec. Kuta Buluh, Kab. Karo, semula **PENGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;
2. **NGATAKEN BR PERANGIN-ANGIN** ,umur \pm 48 tahun, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal di Desa Negeri Jahe, Kec. Kuta Buluh, Kab. Karo, semula **PENGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;
3. **PADI PERANGIN-ANGIN**, umur \pm 43 tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal di Desa Negeri Jahe, Kec. Kuta Buluh, Kab. Karo, semula **PENGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;
4. **JENDAKIN PERANGIN-ANGIN**, umur \pm 40 tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jl. Jenderal Djamin Ginting Pasar I No.56 Padang Bulan Medan, semula **PENGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV** ;
5. **Drs. RENGEM PERANGIN-ANGIN**, umur \pm 38 tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama RK, Pekerjaan Guru SMU, Tempat tinggal Perumahan Milala Ujung Medan, semula **PENGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV** ;
6. **BANTU PERANGIN-ANGIN**, umur \pm 34 tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama GBKP (Protestan), Pekerjaan Supir, Tempat tinggal Jl. Jenderal Djamin Ginting No.56 Pasar I Padang Bulan, semula **PENGUGAT VI** sekarang **TERBANDING VI** ; ----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

---- Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 April 2004, Nomor : 73/Pdt.G/2003/PN-Kbj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dan VI adalah ahli waris yang sah dari Alm. Ngerum Perangin-angin dan berhak atas seluruh harta peninggalan Alm. Ngerum Perangin-angin ;
- Menyatakan tanah perkara perladangan yang terletak di Jalan Negeri Jahe Gunung Meriah Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo yang dikenal dengan tanah perladangan Lau Kembiri, yang luasnya ± 13.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perladangan Sada Kata Ginting ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Besar Negeri Jahe Gunung Meriah ; -----

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Bagekin Sembiring ; -----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Terjadi Sembiring ; -----

Adalah milik Penggugat-Penggugat ; -----

- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan mengusahi tanah perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
- Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat-Tergugat atau pihak lain yang diperbuat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah perkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut ;

Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-tergugat agar mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat-Tergugat menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp.959.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya ; -----

----- Membaca Akte Banding Nomor : 73/Pdt.G/2003/PN.Kbj dari Kuasa Hukum para Tergugat/ para Pembanding pada tanggal 04 Mei 2004, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada para Penggugat / para Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2013 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat/ para Pembanding pada tanggal 27 April 2004, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 13 Juli 2004, Memori Banding mana telah diserahkan kepada para Penggugat/ para Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2013 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/ para Terbanding pada tanggal 04 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 06 Nopember 2013, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum para Tergugat/ para Pembanding pada tanggal 14 Nopember 2013 ; -----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada para Penggugat/ para Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2013 dan kepada Kuasa Hukum para Tergugat/ Pembanding pada tanggal

14 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Nopember 2013, yang menerangkan bahwa kepada pihak- pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 73/Pdt.G/2003/PN-Kbj. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Tergugat/ para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 April 2004 No.73/Pdt.G/2003/PN.Kbj, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat/ para Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/ para Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 April 2004 Nomor : 73/Pdt.G/2003/PN.Kbj. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat/ para Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka ia dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dalam KUHPdata, R.Bg maupun peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Tergugat/ para Pembanding tersebut ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 April 2004, Nomor : 73/Pdt.G/2003/PN-Kbj. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum para Tergugat/ para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **JUMAT** tanggal **07 Maret 2014**, oleh Kami : **H.MACHMUD RACHIMI,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH** dan **KAREL TUPPU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Pebruari 2014, No. 15/ PDT / 2014 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 Maret 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH

H.MACHMUD RACHIMI,SH.MH

KAREL TUPPU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

FARIDA MALEM, SH

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Biaya proses | Rp. 139.000.- |
| Jumlah | Rp. 150.000. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)